



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Asyrar Albaar Alias Ong
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Mei 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal :
Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan Kota
Ternate.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 12 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 12 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte



3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ASYRAR ALBAAR ALIAS ONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. ASYRAR ALBAAR ALIAS ONG oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastic bening Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,67 gram ;
 - 1 (satu) buah kertas pembungkus nasi warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Oppo warna rose gold berisi sim card 082343011909

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa M. Asyar Albaar Alias ONG

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte



DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa M. Asyrar Albaar Alias Ong bersama-sama dengan saksi anak M. Dagali Prasetyo (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.40 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan Toko Komputer Data Grid yang terletak di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIT terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Tout (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa untuk mengambil barang disamping kiri Rumah Makan Pak RT yang terletak di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota ternate dan kemudian terdakwa bertanya kepada Tout "barangnya apa ?" dan dijawab oleh Tout "barang biasa" (maksudnya ganja) dan kembali terdakwa berkata "aman toh ?" dan dijawab oleh Tout "aman" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi untuk meminjam sepeda motor dan bertemu dengan saksi anak M. Dagali Prasetyo Alias Dagali kemudian terdakwa mengajak saksi anak M. Dagali Prasetyo Alias Dagali untuk ikut bersama terdakwa untuk pergi mengambil paket yang berisi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Rumah Makan Pak RT kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi anak M. Dagali Prasetyo bahwa terdakwa akan mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang disuruh oleh Tout dimana pada saat itu saksi anak M. Dagali Prasetyo Alias Gali tetap mau ikut ;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan, tepatnya didepan Toko Komputer Data Grid yang berhadapan dengan Rumah Makan Pak RT maka terdakwa langsung menyuruh saksi anak M. Dagali Prasetyo Alias Gali untuk mengambil Narkotika golongan I jenis ganja yang telah dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang disimpan di Fandasi rumah ;
- Bahwa pada pukul 21.40 WIT setelah saksi anak M. Dagali Prasetyo Alias Gali mengambil paket yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan bersama dengan terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa dan saksi anak M. Dagali Prasetyo Alias Gali didatangi oleh saksi Muhammad Guntur La Ode Ancon dan saksi M. Naim Amin (keduanya adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Maluku Utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi anak M. Dagali Prasetyo Alias Gali dan ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 459/NNF/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 disimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 2,3247 gram milik tersangka M. Asyrar Albaar Alias Ong dan M. Dagali Prasetyo Alias Gali tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Gol.I berupa ganja kering tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte



Kedua

Bahwa ia terdakwa M. Asyrar Albaar, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pada waktu dan dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis ganja dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil narkotika golongan I jenis ganja kering kemudian diletakkan diatas kertas rokok lalu kertas tersebut digulung (dilinting) sehingga berbentuk seperti rokok selanjutnya dibakar dan asapnya dihisap secara berulang sampai gulungan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut habis dan terdakwa setelah menghisap narkotika golongan I jenis ganja maka ia merasa mabuk, berhalusinasi dan merasa lapar ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Gol.I berupa ganja kering tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan ;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil pelaksanaan Asesmen Medis Nomor: AM/14/III/IPWL/RH.00.01/2021/BNN tanggal 5 Maret 2021 An. M. Asyrar Albaar yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa (dr. Ade Irma Marajdabessy dan Aisah Marlina, M.Psi) dengan kesimpulan diagnosis : F.12.21 tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan ganja, dengan pola penggunaan **zat Situasional**. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum di picu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya ;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte



Saran : Berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap ganja dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol prilaku, sehingga di sarankan menjalani **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba M. Asyrar Albaar Alias Ong No.Pol: R/13//2021/Rs. Bhyangkara tanggal 30 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas "POSITIF" mengandung MARIJUANA/ THC ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Guntur La Ode Ancon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polri salah satunya sdr. M NAIM M AMIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa M ASYRAR ALBAAR alias ONG dan sdr. M DAGALI PRASETIO SAMALAGI alias GALI pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.40 Wit, bertempat di Jalan Raya Depan Toko Komputer Data Grid Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan karena memiliki Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan di diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus warna cokelat, setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik bening narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kertas nasi warna cokelat, 1 (satu) buah HP OPPO warna putih rose gold dengan sim card 082343011909;



- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama Tout ;
- Bahwa pada saat dilakukan tes urin kepada terdakwa, hasilnya positif
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M Dagali Prasetio Samalagi Alias Gali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wit saksi dari rumah menuju ke rumah sdr. M Asyrar Albaar Alias Ong untuk bermain wifi setelah di depan rumahnya saksi bertemu dengan sdr. M Asyrar Albaar Alias Ong dan ia mengajak saksi lalu saksi ikut setelah dalam perjalanan sdr. M Asyrar Albaar Alias Ong memberitahu saksi untuk pergi mengambil Narkotika Jenis Ganja di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan, setelah tiba di depan toko komputer Data Grid saksi disuruh oleh sdr. M Asyrar Albaar Alias Ong untuk mengambil narkotika jenis ganja di bawah Fandasi lalu saksi pergi mengambil barang narkotika tersebut, dan tidak lama kemudian anggota polri berpakaian preman mengamankan saksi dan sdr. M Asyrar Albaar Alias Ong serta ditemukan 4 sachet narkotika jenis ganja. Setelah itu saksi dan sdr. M Asyrar Albaar Alias Ong dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik serta dari mana barang tersebut berasal karena hanya diajak oleh terdakwa M ASYRAR ALBAAR alias ONG ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali bersama – sama sdr. M Asyrar Albaar Alias Ong pergi mengambil narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.40 Wit, bertempat di Jalan Raya Depan Toko Komputer Data Grid Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik bening narkotika jenis ganja dengan brutto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) gram ;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis Ganja tersebut milik sdr. TOUT dan terdakwa hanya di suruh untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis Ganja yang diperintahkan oleh sdr. TOUT. Yang pertama sekitar bulan Januari Tahun 2020, saat itu terdakwa pergi ambil sendiri, kemudian yang kedua kali sekitar bulan Desember tahun 2020 saat itu saya bersama sdr. M Dagali Prasetio Samalagi Alias Gali yang pergi mengambil Narkotika Jenis Ganja. Dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.40 wit dan saat itu saya bersama sdr. M Dagali Prasetio Samalagi Alias Gali ;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis ganja pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di depan rumah terdakwa di Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali menggunakan narkotika jenis ganja bersama – sama dengan sdr. M Dagali Prasetio Samalagi Alias Gali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara



sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu

1. 4 (empat) sachet plastic bening Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,67 gram ;
2. 1 (satu) buah kertas pembungkus nasi warna gold ;
3. 1 (satu) buah HP Oppo warna rose gold berisi sim card 082343011909

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba M. Asyrar Albaar Alias Ong No.Pol: R/13/I/2021/Rs. Bhyangkara tanggal 30 Januari 2021 dengan hasil pemriksaan terhadap scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas "POSITIF" mengandung MARIJUANA / THC ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Rekomendasi Hasil pelaksanaan Asesmen Medis Nomor: AM/14/III/IPWL/RH.00.01/2021/BNN tanggal 5 Maret 2021 An. M. Asyrar Albaar yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa (dr. Ade Irma Marajdabessy dan Aisah Marlina, M.Psi) dengan kesimpulan diagnosis : F.12.21 tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan ganja, dengan pola penggunaan **zat Situasional**. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum di picu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya Saran : Berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap ganja dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol prilaku, sehingga di sarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.40 Wit, bertempat di Jalan Raya Depan Toko Komputer Data Grid Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus yang setelah

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte



dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik bening narkoba jenis ganja dengan bruto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) gram ;

- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut milik sdr. TOUT dan terdakwa hanya di suruh untuk mengambil barang tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis Ganja yang diperintahkan oleh sdr. TOUT. Yang pertama sekitar bulan Januari Tahun 2020, saat itu terdakwa pergi ambil sendiri, kemudian yang kedua kali sekitar bulan Desember tahun 2020 saat itu saya bersama sdr. M Dagali Prasetio Samalagi Alias Gali yang pergi mengambil Narkoba Jenis Ganja. Dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.40 wit dan saat itu saya bersama sdr. M Dagali Prasetio Samalagi Alias Gali ;

- Bahwa benar terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis ganja pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di depan rumah terdakwa di Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Tengah;

- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali menggunakan narkoba jenis ganja bersama – sama dengan sdr. M Dagali Prasetio Samalagi Alias Gali ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis ganja tersebut ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba M. Asyrar Albaar Alias Ong No.Pol: R/13//2021/Rs. Bhyangkara tanggal 30 Januari 2021 dengan hasil pemriksaan terhadap scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas "POSITIF" mengandung MARIJUANA / THC;

- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Rekomendasi Hasil pelaksanaan Asesmen Medis Nomor: AM/14/III/IPWL/RH.00.01/2021/BNN tanggal 5 Maret 2021 An. M. Asyrar Albaar yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa (dr. Ade Irma Marajdabessy dan Aisah Marlina, M.Psi) dengan kesimpulan diagnosis : F.12.21 tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan ganja, dengan pola penggunaan **zat Situasional**. Saat ini

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte



abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum di picu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

Saran : Berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap ganja dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga di sarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa M. Asyrar Albaar Alias Ong atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri":

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.40 Wit, bertempat di Jalan Raya Depan Toko Komputer Data Grid Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkusan yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik bening narkotika jenis ganja dengan brutto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) gram ;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis Ganja tersebut milik sdr. TOUT dan terdakwa hanya di suruh untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis Ganja yang diperintahkan oleh sdr. TOUT. Yang pertama sekitar bulan Januari Tahun 2020, saat itu terdakwa pergi ambil sendiri, kemudian yang kedua kali sekitar bulan Desember tahun 2020 saat itu saya bersama sdr. M Dagali Prasetio Samalagi Alias Gali yang pergi mengambil Narkotika

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte



Jenis Ganja. Dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.40 wit dan saat itu saya bersama sdr. M Dagali Prasetio Samalagi Alias Gali ;

- Bahwa benar terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis ganja pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di depan rumah terdakwa di Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Tengah;

- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali menggunakan narkoba jenis ganja bersama – sama dengan sdr. M Dagali Prasetio Samalagi Alias Gali ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis ganja tersebut ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba M. Asyrar Albaar Alias Ong No.Pol: R/13//2021/Rs. Bhyangkara tanggal 30 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas “POSITIF” mengandung MARIJUANA/ THC;

- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Rekomendasi Hasil pelaksanaan Asesmen Medis Nomor: AM/14/III/IPWL/RH.00.01/2021/BNN tanggal 5 Maret 2021 An. M. Asyrar Albaar yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa (dr. Ade Irma Marajdabessy dan Aisah Marlina, M.Psi) dengan kesimpulan diagnosis : F.12.21 tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan ganja, dengan pola penggunaan zat Situasional. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum di picu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya
Saran : Berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap ganja dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol prilaku, sehingga di sarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa M. Asyrar Albaar Alias Ong, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte



tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 4 (empat) sachet plastic bening Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,67 gram dan 1 (satu) buah kertas pembungkus nasi warna gold karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte



101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah HP Oppo warna rose gold berisi sim card 082343011909 disita dari Terdakwa maka atas barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa M. Asyar Albaar Alias ONG ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. Asyar Albaar Alias Ong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 4 (empat) sachet plastic bening Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,67 gram;
 - 5.2. 1 (satu) buah kertas pembungkus nasi warna gold ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5.3. 1 (satu) buah HP Oppo warna rose gold berisi sim card 082343011909 ;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tte



Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa M. Asyar Albaar Alias ONG

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami Achmad Ukayat S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Rose L Sainawal, S.A.P. Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Abdul Rachmat, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera

Rose L Sainawal, S.A.P.